



SALINAN

**BUPATI KAMPAR
PROVINSI RIAU**

PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR : 38 TAHUN 2017

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAMPAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Kampar (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2016 Nomor 6);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kampar, (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kampar, selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah di Kabupaten Kampar.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Kampar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

7. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Kampar.
8. Peraturan Kepala Daerah, yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati Kampar.
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Kabupaten Kampar.
10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang mendapat Persetujuan bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR

Bagian Kesatu

Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 2

- (1) Tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp. 13.000.000,-/bulan
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp. 12.000.000,-/bulan
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp. 11.000.000,-/bulan
- (2) Besaran tunjangan perumahan harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar rumah yang berlaku untuk standar rumah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas dan telepon.
- (4) Besaran tunjangan perumahan Ketua DPRD, Wakil DPRD dan Anggota DPRD seharga sewa rumah Negara sesuai dengan standar rumah negara yang ditetapkan untuk Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD.
- (5) Besaran tunjangan perumahan dihitung oleh Pemerintah Daerah melalui appraisal sesuai ketentuan Perundang-undangan secara periodik minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (6) Besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau.

Bagian Kedua

Pasal 3

Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD

- (1) Tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp. 16.000.000,-/bulan
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp. 15.000.000,-/bulan
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp. 14.000.000,-/bulan
- (2) Besaran tunjangan transportasi harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.

- (4) Besaran tunjangan transportasi ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD setara dengan harga sewa kendaraan dengan standar kendaraan dinas Ketua DPRD sesuai ketentuan peraturan perundangan 2500 cc.
 - b. Wakil Ketua DPRD setara harga sewa kendaraan dengan standar kendaraan dinas Wakil Ketua DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2200 cc.
 - c. Anggota DPRD setara dengan harga sewa kendaraan dibawah standar kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD.
- (5) Besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau.

Pasal 4

- (1) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (4) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada Daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (5) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
- (6) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD harus berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan.

- (7) Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana di maksud Pasal 2 dan Pasal 3 di atas sudah termasuk pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (8) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

BAB III

KETENTUAN DAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tetap diberikan hak keuangan dan administratif berupa uang representasi, uang paket tunjangan keluarga, tunjangan beras, jaminan kesehatan dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan diangkat pelaksana tugas Pimpinan DPRD oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, pelaksana tugas Pimpinan DPRD tersebut diberikan hak keuangan dan administratif yang persamakan dengan Pimpinan DPRD defenitif yang digantikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) berikutnya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka Keputusan Bupati Kampar Nomor 060/ORG/535 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
Pada tanggal 29 Agustus 2017

BUPATI KAMPAR

ttd

A Z I S Z A E N A L

Diundangkan di Bangkinang
Pada tanggal 29 Agustus 2017


Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR

ttd

N U R A H M I

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2017 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



KHAIRUMAN, SH
Nip. 19671021 200012 1001